

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya.¹ Pakar Hukum Indonesia Senior Sarjana Hukum, yaitu Wirjono Prodjodikoro, bekas Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan hukum acara pidana sebagai berikut “Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”² “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”: Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.

¹ Putra Akbar, “KUHP & KUHAP”, Penerbit, Gama Pres, Jakarta, 2010. Hlm.175.

² Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm.7.

Kata Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian bertalian erat dengan pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. *Rectum* yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, kata *Rectum* dapat juga dihubungkan dengan kata “ *Directum*” yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata Directur atau Rector mempunyai arti yang sama.³

Ilmu pengetahuan pada dasarnya muncul karena adanya hasrat ingin tahu yang teramat besar dari dalam diri manusia itu sendiri. Hasrat tersebut muncul dikarenakan banyak sekali terdapat aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia. Oleh karena itu manusia ingin mengetahui segi kebenaran dari kegelapan tersebut. Manusia dapat mencari kebenaran dan menemukannya secara kebetulan. Artinya, penemuan-penemuan yang dilakukan tanpa direncanakan dan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu. Memang perlu diakui, bahwa penemuan-penemuan semacam itu kadang-kadang berfaedah juga akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan ilmiah, antara lain, karena keadaan-keadaannya yang tidak pasti sehingga (atau mendekati kepastian), dan yang hasil-hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan, sehingga kemungkinan besar kurang dapat memberikan suatu gambaran yang sesungguhnya. Selain dari pada itu, maka kadang-kadang manusia bersungguh-sungguh ingin menemukan kebenaran, akan

³ R.Soeroso, “Pengantar ilmu hukum Indonesia”, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm.25.

tetapi melalui metode untung-untungan. Artinya, dia berusaha untuk menemukan kebenaran dengan melalui percobaan-percobaan dan kesalahan-kesalahan.⁴

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan dengan penguasanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, bahwa pemilik laundry pada hari Kamis 26 Januari 2012 atau pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Susun Bidadari Cina Lantai Dasar Blok 1. B Nomor 9 Rt. 13 Rw. 016 Kelurahan Bidari Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain kepunyaan pemilik laundry, dan barang tersebut berada kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu. Bahwa *Judex Facti* mengambil keputusan hanya berdasarkan keyakinan hakim saja dan tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan. Bahwa perkara ini terungkap fakta di persidangan bahwa benar saksi membuang pakaian konsumen atas perintah, dari pemilik laundry tanpa sepengetahuan konsumen seberat 26 kg dengan jumlah nilai barang yang di cuci sebesar Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah).

⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit, Jakarta, UI-PRESS 2007, hlm.1-2.

Mengingat berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit, ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Untuk itu hukum di buat untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi masyarakat, dan Negara dapat digunakan dan diwujudkan tanpa merugikan pihak-pihak lain, tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya norma kehidupan-kehidupan aturan-aturan yang berlaku bersama antar Manusia, tatkala persoalannya adalah saling benturan kepentingan antara pihak yang melanggar Norma dengan kepentingan masyarakat umum.⁵

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Maka diperlukan pengetahuan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana (delik) adalah untuk penerapan dalam praktek pidana.⁶

Harapan masyarakat terhadap kehidupan yang aman, adil dan tertib menjadi salah satu tujuan dari suatu negara yang menjunjung tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Perwujudan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menjadi konsekuensi logis menjadi salah satu prasyarat bagi

⁵ Op.Cit,56

⁶ Mety Rahmawati, "Dasar-dasar Penghapusan penuntutan, penghapusan, peringatan dan pemberat pidana dalam kuhp", Penerbit, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, Hlm.4.

suatu negara hukum seperti Indonesia. Hal ini cukup beralasan. Mengingat “Negara Indonesia Negara Hukum” (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Realitas tersebut di arahkan pada kehendak terciptanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), peradilan yang independen dan tidak memihak (*fair tribunal and independence of judiciary*).⁷

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tindak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responbility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada asas legalitas (*Principle of legality*, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak dipidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁸

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya kedalam suatu skripsi yang berjudul. **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA**

⁷ Marwan Effendy, “Kejaksaan dan Penegakan Hukum”, Penerbit, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, Hlm.27-28.

⁸ Moeljatno, “Asas-Asas hukum Pidana”, Penerbit, Rinekaeka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.25.

**TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN (STUDY KASUS:
PUTUSAN NO. 894 K/Pid./2016).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas latar belakang tersebut perumusan masalah yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan yang terdapat dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan putusan nomor 864 K/Pid/2016 termasuk dalam katagori tindak pidana?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik laundry?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tuntutan hukum dalam perkara penggelapan Studi Kasus Putusan Nomor 864 K/Pid./2016 sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemilik laundry.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

- a.** Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b.** Dan diharapkan hasil dari penelitian ini mengenai tentang putusan lepas dan bebas dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a.** Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b.** Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama Studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul tercinta, yang senantiasa berguna, bermanfaat, berkeadilan, tentunya dalam menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, begitu juga dengan dosen pengajar yang sudah memberikan waktu luangnya berbagi ilmu pengetahuan dan juga serta ilmu pengalamannya.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. M. Yahya Harahap, menyatakan putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP, maka ini dinamakan putusan lepas.⁹
2. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim;
3. Perbedaan putusan bebas dan lepas adalah dari perbuatannya, jika terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatannya maka pengadilan mengeluarkan putusan "BEBAS", namun jika perbuatan terdakwa terbukti namun bukan termasuk tindak pidana maka pengadilan mengeluarkan putusan "LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN"¹⁰.

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang Manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana

⁹ <http://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-putusan-lepas-onslag.html>, 10 Januari 2018, Pukul 20:50

¹⁰ <http://nialawjaya.blogspot.co.id/2017/02/perbedaanputusan-bebas-dan-lepas-banyak.htm>, Pukul, 21:00

itu juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, Kurungan dan denda.¹¹ Apakah istilah “Perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan istilah dibelanda *strafbaar feit*? Untuk menjawab ini perlu diketahui dulu apakah arti *strafbaar feit*. Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas

Terkait dengan efektifitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penggelapan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif

¹¹ Ibid, 18

¹² Ibid, 19

¹³ Ibid, 20

filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis normative, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori Stufenbau dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan (Demikian Teori W-Ze Ven Bergen). Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “Effectiveness Of Legal Sanction” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703 Tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana dikutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran Sociological Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu.¹⁴

2. Teori Relatif

Teori Relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1998. “Efektivitas Hukum dan Peran Saksi” Remaja, Karya, Bandung, hal 68.

hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁵ Menurut Leonard, teori relative pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

3. Teori Sistem Hukum

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa factor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. factor hukumnya sendiri.
2. Factor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Factor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
4. Factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan factor-faktor tersebut, Gunnar Myrdal sebagaimana di kutib oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai Sof Developmant dimana hukum hukum tertentu yang dibentuk dan terapkan, ternyata tidak efektif. Gejala- gejala semacam itu

¹⁵ Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana". Jakarta, Penerbit, Sinar Grafika, 2009, hal.106.

akan timbul. Apabila ada factor-faktor tertentu menjadi halangan factor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (Jastitabeken) maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini yaitu:

Tipe Penelitian Normatif

Tipe penelitian normatife ini dilakukan dengan meninjau fakta-fakta berdasarkan peraturan peraturan dan undang undang yang berlaku, baik itu dari bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan.

1. Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh untuk dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali sebagai jawaban dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2004, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Penerbit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

2. Langkah Penelitian

Adapun langkah penelitian yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Nomor.864/K/PID./2016.)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia perubahan dari Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1991
- f. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
- g. Undang-Undang HAM (Hak Asasi Manusia).

2. Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan hukum sekunder, beberapa literatur yang penulis gunakan adalah antara lain:

- 1) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, berupa literatur-literatur seperti buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para pakar hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan kejaksaan dan penegakan hukum Dr. Marwan Effendy,S.H. Lilik Mulyadi Acara Pidana Terbitan Citra Aditya Bakti. Hukum Acara Pidana Indonesia Prof. Dr.jur. Andi Hamzah. Diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2012.
- 3) Hasil karya ilmiah berupa jurnal-jurnal, skripsi yang berhubungan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan.

3. Langkah Penelitian

Adapun langkah penelitian yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan tersebut meliputi:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, karena mempunyai otoritas yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki daya paksa, seperti: Undang-undang, Putusan Pengadilan, dan lain-lainya, serta menggunakan asas Legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.¹⁷ Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang. . Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lega Poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas inidi masa kini lebih sering disalaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan

¹⁷ R.Soenarto Soerodibroto, S.H. KUHP & KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung” Penerbit Rajawali Pers, Hlm.7.

perundang-undangan tidak berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.¹⁸

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu meliputi, hasil penelitian jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar, buku-buku teori, dan komentar-komentar jurnal hukum.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain yaitu:

¹⁸ Prof. Moeljatno, S.H., "Asas-Asas Hukum Pidana:", Penerbit, Rineka Cipta, 2000, Hlm.23.

¹⁹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LLM."Penelitian Hukum" Penerbit, Jakarta 2014, Hlm.181.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II penulis akan membahas mengenai teori-teori khusus, perbedaan putusan lepas dan bebas, unsur-unsur tindak pidana dalam perkara penggelapan. Tinjauan Umum tentang Jaksa Penuntut Umum, Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

BAB III DESKRIPSI TENTANG YANG BERSIFAT KHUSUS TENTANG PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUNAN HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 864 K/PID./2016)

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, yaitu unsur-unsur pengertian dari penggelapan terhadap putusan lepas dari segi tuntutan hukum.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menganalisa tentang bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan hakim dalam memutus lepas dalam pemeriksaan berkas perkara Nomor 864 K/Pid./2016/ dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik laundry. Apakah dengan tindakan yang terdapat dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan putusan nomor 864/K/Pid/2016 termasuk dalam katogori tindak pidana penggelapan sesuai dengan Pasal 372-376 KUHP.

BAB V PENUTUP

Adalah bagian dimana bab terakhir dari penulisan ini, yang berisikan kesimpulan dari awal hingga akhir penulisan, serta rangkuman dan analisa dari setiap bab bab sehingga bisa ditarik saran mengenai **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor 864 K/PID./2016.)**